BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PENILAIAN DESA BERPRESTASI DI KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk memacu desa agar lebih giat dalam melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu diadakan suatu kompetisi kepada desa dalam bentuk Penilaian terhadap desa berprestasi;

b. bahwa agar penilaian terhadap desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Desa Berprestasi di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN DESA BERPRESTASI DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai kebutuhan desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penilaian Desa Berprestasi dimaksudkan untuk memacu desa agar lebih giat dalam mewujudkan peningkatan pembangunan dan untuk menilai desa yang terbaik dalam partisipasi pembangunan.

(2) Penilaian Desa Berprestasi diselenggarakan kepada desa dengan tujuan untuk mengetahui desa-desa yang berkualitas dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III
PRINSIP PENILAIAN

Pasal 3

(1) Penilaian Desa Berprestasi merupakan suatu kompetisi positif untuk menonjolkan potensi masing-masing desa yang bertujuan ke arah pengembangan desa yang bersangkutan demi pembangunan desa khususnya dan pembangunan Bangka Tengah pada umumnya.

(2) Penilaian Desa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka.

(3) Seluruh kegiatan dalam Penilaian Desa Berprestasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB IV
MEKANISME PENILAIAN

Pasal 4

(1) Penentuan Pemenang Desa Berprestasi dilakukan berdasarkan indikator:
a. prestasi desa yang bersangkutan;
b. intensitas pembangunan;
c. kinerja Aparatur;
d. tingkat sinergi aparatur dan masyarakat; dan
e. kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat.

(2) Penghargaan Pemenang Desa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
INSTITUSI PENILAI

Pasal 5

Penilaian Desa Berprestasi dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

BAB VI
PENGHARGAAN PEMENANG DESA BERPRESTASI

Pasal 6

Pemenang Desa Berprestasi dan pemberian penghargaan berupa Dana Insentif Pembinaan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
PENGGUNAAN PENGHARGAAN

Pasal 7

Penggunaan penghargaan pemenang Desa Berprestasi dikelola oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan dan pengembangan desa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Insentif Pembinaan Desa Berprestasi disampaikan melalui Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012.

Pasal 9

(1) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan penghargaan dilakukan pengendalian dan pengawasan.

(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala BPMPD, Camat, dan Kepala Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Februari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 3 April 2012

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 3 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 295